



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.10.30.2/Kep₂₈₂-Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 070.2/KEP.88-BAPPELITBANGDA/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 070.2/KEP.88-Bappelitbangda/2021, telah dibentuk Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 070.2/Kep.88-Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 070.2/Kep.88-Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D)
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengusulan Inisiatif, Penilaian, dan Pemberian Insentif Inovasi Daerah Di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 63, Seri E);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 070.2/Kep.88-Bappelitbangda/2021 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, pada bagian
Lampiran Susunan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi
Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.10.30.2/Kep.282-Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 070.2/KEP.88-BAPPELITBANGDA/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PELAKSANA

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Penanggung jawab : Wakil Bupati Cirebon
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- V. Wakil Ketua II : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- VI. Wakil Ketua III : Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- VII. Anggota :

No	Nama Jabatan
1.	Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
2.	Inspektur Kabupaten Cirebon
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Kepala Dinas Sosial
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Kepala Dinas Perhubungan
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
20.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan
23.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
24.	Kepala Dinas Pertanian
25.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
28.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

No	Nama Jabatan
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
31.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
32.	Direktur RSUD Arjawinangun
33.	Direktur RSUD Waled
34.	Camat Waled
35.	Camat Ciledug
36.	Camat Losari
37.	Camat Pabedilan
38.	Camat Babakan
39.	Camat Gebang
40.	Camat Karangsembung
41.	Camat Lemahabang
42.	Camat Susukanlebak
43.	Camat Sedong
44.	Camat Astanajapura
45.	Camat Pangenan
46.	Camat Mundu
47.	Camat Beber
48.	Camat Talun
49.	Camat Sumber
50.	Camat Dukupuntang
51.	Camat Palimanan
52.	Camat Plumbon
53.	Camat Depok
54.	Camat Weru
55.	Camat Kedawung
56.	Camat Gunungjati
57.	Camat Kapetakan
58.	Camat Klangeran
59.	Camat Arjawinangun
60.	Camat Panguragan
61.	Camat Ciwaringin
62.	Camat Susukan
63.	Camat Gegesik
64.	Camat Kaliwedi
65.	Camat Karangwareng
66.	Camat Tengah Tani
67.	Camat Gempol
68.	Camat Pasaleman
69.	Camat Plered
70.	Camat Pabuaran
71.	Camat Grege
72.	Camat Jamblang
73.	Camat Suranenggala

No	Nama Jabatan
74.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kab. Cirebon
75.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Kab. Cirebon
76.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Kab. Cirebon
77.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Kab. Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp. (0231) 321991, Fax : 321991

Website : www.cirebonkab.go.id email : bappelitbangda@cirebon.go.id

Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tanggal : 26 Maret 2024
Nomor : 502-10/30 329/Bappelitbangda
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon No. 070.2/Kep.88-Bappelitbangda/2021
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon yang setiap tahun diukur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui *Innovative Government Award* (IGA) maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Maka bersama ini kami sampaikan draft Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 070.2/Kep.88-Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON**

DANGI

Pembina Tk.I

NIP. 19731101 199803 1 006